



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Halminah binti Jamiah, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Dusun Aik Mual, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;

Selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Sapwan bin Ridi, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun Aik Mual, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;

Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 11 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.GM., tanggal 11 Mei 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan No. 00237/Pdt.G/2016/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nomor 284/81/V/2014 tanggal 2 Juni 2014;
2. Bahwa setelah menikah sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak Oktober 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat;
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan kotor kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi lebih kurang pada November 2015, waktu itu tanggal 6 November 2015 Penggugat sedang ditelepon kakak kandung Penggugat dan Tergugat melihat hal tersebut langsung marah dan menuduh selingkuh dengan laki-laki lain, akibatnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, pada malam itu juga orang tua Tergugat datang ke rumah Penggugat dan menyampaikan bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak, sejak saat itu telah pisah hingga sekarang selama 6 bulan dan selama itu tidak ada hubungan lahir batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, karena itu agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Hlm. 2 dari 9 hlm. Putusan No. 00237/Pdt.G/2016/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (**Halminah binti Jamiah**) dari Tergugat (**Sapwan bin Ridi**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.GM tanggal tanggal 12 Mei 2016 dan 25 Mei 2016, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- bukti P-1: fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Halminah**;
- bukti P-2: fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 284/81/V/2014, tanggal 2 Juni 2014, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;

Bahwa Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sapri bin Fajar**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Aik Mual, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;

Hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan No. 00237/Pdt.G/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah kakak tiri Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat telah bersuami dan belum mempunyai anak;
 - bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat dan sering berkata-kata kasar;
 - bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah 6 sejak November 2015, Penggugat meninggalkan rumah bersama, kemudian disusul oleh keluarga Tergugat yang menyampaikan bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak;
 - bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Dahir bin Medi**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Aik Mual, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah tetangga Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat telah bersuami dan belum mempunyai anak;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat cemburu kepada Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah 6 sejak November 2015 hingga sekarang, Penggugat meninggalkan rumah bersama;
- bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan simpulan yang pokoknya tetap untuk mengajukan gugatan perceraian dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 4 dari 9 hlm. Putusan No. 00237/Pdt.G/2016/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta bukti P-1 yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg., maka Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat dan suka berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak November 2015 hingga sekarang dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tentang pernikahannya dengan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P-2 yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna

Hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan No. 00237/Pdt.G/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-saksi bernama **Sapri** dan **Dahir** yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg./1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu berlebihan dan suka berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, akibatnya sejak November 2015 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin dalam Hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam Kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau ghaib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti."

Hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan No. 00237/Pdt.G/2016/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ternyata gugatan Penggugat terbukti tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan No. 00237/Pdt.G/2016/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**Sapwan bin Ridi**) terhadap Penggugat (**Halminah binti Jamiah**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk mmebayar biaya perkara sejumlah Rp421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1437 Hijriyah oleh **Musthofa, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Giri Menang sebagai Ketua Majelis, **Dra. Ulin Na'mah, S.H.**, dan **Fatha Aulia Riska, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Abdul Misran, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Musthofa, S.H., M.H.

Hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan No. 00237/Pdt.G/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Dra. Ulin Na'mah, S.H.

Fatha Aulia Riska, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Abdul Misran, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	330.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	421.000,00
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)		

Giri Menang,

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Ahmad, S.H., M.H.

Hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan No. 00237/Pdt.G/2016/PA.GM.